

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NEGERI SLAWI NOMOR .38/PID.SUS/2013/PN.SLW TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Slawi Nomor: 38/pid.sus/2013/PN.Slawi, penulis membuat beberapa bagian yang dapat dianalisis dalam bab ini sebagai kekurangan dari hukum positif dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana pencabulan (*sodomi/liwath*).

#### **A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW Tentang Tindak Pidana pencabulan.**

Analisa Hukum Pidana Islam dalam hal memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana, merupakan wewenang hakim.

Berdasarkan pada bab III yang menjelaskan Kronologis Tindak Pidana Pencabulan (*sodomi/liwath*) oleh Irfan Nazarudin Bin Tarli, menurut jaksa penuntut umum terdakwa dikenakan dakwaan pasal Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Yang kemudian Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana (sanksi) terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

**Hal –hal yang memberatkan :**

- 1) Perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak psikologis bagi korban, berupa hilangnya rasa percaya diri dan trauma.

**Hal-hal yang meringankan :**

- 1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda
- 3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Sehingga atas dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini mengadili yang intinya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menurut hukum positif, hukuman yang akan diputuskan masih dapat dirubah atau seorang Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan sanksi hukum terhadap dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, yang dilihat dari segi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dalam hal perkara (No:38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi) sepertinya Majelis Hakim tidak melihat kepada keadilan dan lebih banyak memberikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa dengan beberapa poin diatas.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sepertinya belum memberikan hukuman yang pantas kepada terdakwa. Padahal berdasarkan persaksian yang diberikan para saksi dihadapan persidangan, terdakwa telah terbukti secara sah bersalah telah melakukan sodomi/*liwath* (pencabulan) disertai ancaman dan serangkaian tipu muslihat dengan seorang anak laki-laki yang diketahuinya belum dewasa (usia 17 tahun), Bagus Nopriyanto bin Mukhaerin yang menjadi korban memberikan kesaksian bahwa ia telah disodomi oleh Irfan Nazarudin bin Tarli sebanyak 16 (enam belas kali), yang dilakukan dikamar rumah terdakwa sebanyak 9 kali, digubug dekat rumah terdakwa sebanyak 6 kali dan dilakukan di rumah Bagus sebanyak 1 kali, dan yang keenam belas kalinya bagus menceritakan kepada Sartini binti Waslim (Ibu korban) dan Ayu Mukhni Apriyani binti Mukhaerin (Kakak korban).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi (No:38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi) hanya di sebutkan satu poin tentang hal-hal yang memberatkan **“perbuatan terdakwa telah menimbulkan dampak psikologis bagi korban, berupa hilangnya rasa percaya diri dan trauma”** namun setelah penulis

melakukan wawancara dan penelitian serta telah melakukan talaah atas putusannya, menurut hemat penulis sebenarnya dalam **hal-hal yang memberatkan** masih banyak diantaranya

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutama bagi anak-anak lelaki.<sup>1</sup>
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan jelas menimbulkan trauma berkepanjangan kepada korban.<sup>2</sup>
3. Perbuatan terdakwa sangat jahat dan menjijikkan, hal ini tampak dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatannya yang dilakukan berulang-ulang kali.<sup>3</sup>
4. Baik sebelum, pada saat maupun sesudah menyetubuhi saksi korban dan dalam perspektif viktimologi hal yang demikian tergolong “sadistic rape.”<sup>4</sup>

Oleh karena itu perkara dengan (No:38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi) penulis merasakan ketidak sesuaian dengan apa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan yang dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam perbuatan (*liwath-arab*) atau (seksual analisme-inggris) ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan saudara Iqbal, Hari Rabu, Taggal 27 Agustus 2014 jam 09:37.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan korban Bagus Nopriyanto, Hari Rabu, Taggal 27 Agustus 2014 jam 13:12, dalam hal ini penulis mendapati korban yang selalu mengurung diri di rumah dan selalu sedih ketika mengingat kejadian yang menimpanya.

<sup>3</sup> Hasil analisis penulis atas dasar membaca, memahami, mengamati dari Surat Dakwaan, Dalam Putusan Perkara Pidana (No:38/Pid.Sus/2013/PN.Slawi). Hlm. 7 dari 37.

<sup>4</sup> *Ibid.* Membaca dan Menganalisis dari Hlm. 4-7.

ensiklopedi agama dan filsafat, *liwath* (sodomi) dalam bahasa *arab* artinya melakukan *jima* (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria. ini lebih berat keharamannya dari pada zina. Allah SWT pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar keharaman dubur (Kaum Nabi Luth AS), tetapi belum pernah memusnahkan seseorang karena melanggar keharaman *farji*.”

Firman Allah SWT.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

*Artinya: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Qs. Asy-Syua'ra': 165-166).*

Menurut suatu pendapat : orang yang melakukan homoseksual harus dibunuh, baik yang sudah kawin atau yang belum.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ .

(روه الخمسة الالانسائي)

*Artinya : Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW : Barang siapa yang mendapatkan orang berbuat seperti perbuatan kaum Luth (homoseks) bunuhlah mereka yang melakukan dan yang dilakukan.*

*Liwath* identik dengan berzina yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukuman *hudud* atau (*had*), dimana hukuman *had* tidak dapat diubah atau dengan kata lain seorang hakim tidak dapat memiliki kewenangan untuk merubah hukuman yang telah disyari'atkan. Begitu pula hukuman bagi Irfan yang melakukan sodomi/*liwath*, ia melakukannya dengan paksaan dan tipu muslihat bahkan dilakukan berkali-kali sebanyak 16 kali. yang konsekuensinya adalah dosa dan implikasi dari perbuatan dosa adalah azab. Sebelum pelaku *liwath/sodomi* dihadapkan dengan azab mereka dikenakan sanksi hukum yang lebih berat dari pelaku zina, yang akan dijalannya semasa hidup didunia ini, meskipun ulama berbeda pendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka sebagai berikut:

- ❖ Sebagian ulama berpendapat, pelakunya harus dibunuh secara mutlak, artinya pelaku dipancung baik muhsan maupun bukan.
- ❖ Sebagian ulama berpendapat, pelakunya harus dihad sebagai *had* zina. Jika pelakunya muhsan maka ia harus dirajam dengan batu sampai mati.
- ❖ Sebagian ulama berpendapat, pelakunya diberi sanksi seperti diasingkan atau dibuang ke tempat lain yang jauh.

Dalam hukum Islam tidak ada hal yang menjelaskan adanya pemaafan atau pengganti dari hukuman *had*. Apabila seorang yang telah melakukan kejahatan yang telah ditentukan hukumannya di Al-Qur'an maka seorang Hakim tidak dapat membuat putusan lain terhadap hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.

Tindak pidana yang dilakukan Irfan Nazarudin bin Tarli adalah termasuk Kejahatan-kejahatan *had* (*hudud*) dapat dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam Hukum Pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik (masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan *had* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana *had* bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun kualitasnya, ditentukan oleh Allah, tanpa mengenal tingkatan. Apalagi disertai dengan tipu muslihat dan ancaman atau kekerasan. Maka pada Hukum Islam sanksi yang akan dikenakan adalah hukuman *hudud* yang tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan atau pengganti.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor.38/Pid.Sus/2013/PN.SLW Tentang Tindak Pidana Pencabulan.**

Berdasarkan pada bab III yang menjelaskan Kronologis Tindak Pidana Pencabulan (*sodomi/liwath*) oleh Irfan Nazarudin bin Tarli, dari mengenai hal-hal kronologi serta unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dikatakan dalam putusan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka jaksa penuntut umum berpendapat dan berkeyakinan sesuai apa yang ia ketahui bahwa terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Bagus, yang diketahuinya belum dewasa (17 tahun), dan

sesuai dakwaan yang disusun alternatif yang telah diberikan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dari fakta-fakta kejadian yang didapatkan di persidangan yaitu Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan analisa yuridis, fakta-fakta yang ada berupa barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Surat Ancaman, 1 (satu) buah Kartu Pelajar SMP Negeri 2 Dukuhturi atas nama Bagus Nopriyanto, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian hutang piutang tertanggal 02 Januari 2013, terbukti dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan ini, dan merupakan bukti yang membuat terang perkara ini, selain barang bukti sebagaimana tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa Viseum et repertum No.04/MR/RSUI-HA/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pujo Indarwanto, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Islam "Harapan Anda" Tegal dan berdasarkan pemeriksaannya didapatkan kelainan-kelainan/luka-luka/Cacat sebagai berikut : Luka lecet minimal di daerah anus. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 17 tahun, dengan luka akibat ruda paksa (kekerasan akibat benda tumpul).

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan



terdakwa, oleh karena itu terhadap apa yang dinyatakan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian sudah sepatasnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dari perbuatannya

Berdasarkan pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Pengadilan yakin kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa, oleh karenanya adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang telah merugikan orang lain sebagai korban.

Indonesia yang masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, Majelis Hakim melihat dari beberapa hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Dari kedua hal tersebut lebih banyak hal yang meringankan terdakwa dibanding dengan hal yang memberatkan. Hal yang meringankan dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, *Kedua*, Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda. *Ketiga*, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah mempertimbangan kepentingan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Mengingat, ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **Putusan**

Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang ada dipersidangan dan keterangan saksi, meskipun demikian, Hakim bukanlah malaikat yang bebas dari berbagai kekhilafan atau bahkan justru kesalahan sehingga terkadang putusan tersebut belum memuaskan.

Sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Soni Nugraha, S.H.,M.H dan Hakim Anggota Intan Panji N, S.H dan Dini N Arifin, S.H, setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan keterangan saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya memutuskan bahwa terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak”. Sehingga menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013.

Dengan melihat akhir putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli dikenai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah). Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>5</sup>” Akan tetapi, berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan majelis hakim dalam hal yang meringankan, majelis hakim memutuskan terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Menyimak dan mengkaji ulang hasil putusan dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Irfan Nazarudin bin Tarli, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan putusan maksimal, dikarenakan adanya beberapa hal yang meringankan terdakwa, terutama dengan adanya Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Di sini dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan yakni perbedaan sanksi yang diberlakukan antara Hukum Pidana Islam dengan hukum pidana positif dan efek dari kedua sanksi tersebut jelaslah berbeda. Dalam pelaksanaan hukuman *had* tidak ada penghapusan,

---

<sup>5</sup> Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: 2013). Hlm,43.

pengurangan dan penggantian hukuman. Kewenangan melaksanakan hukuman berada ditangan Imam kepala Negara atau pada saat ini pemerintah atau presiden khususnya yang memiliki wewenang.

Namun adanya hal-hal meringankan pada kasus tindak pidana pencabulan ini penulis mempertegas bahwa pada Hukum Islam sanksi yang akan dikenakan adalah hukuman *hudud (had)* yang tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan atau pengganti. Sebagai mana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Mu'minun: 5-7) dan hadist riwayat HR. Abu Daud dari Ibnu Umar:

من حالت شفاعته دون حذمنحدون الله فق ضاالله عزوجل (رواه  
ابوداودعن ابي عمر)

*Artinya: Barang siapa yang pertolongannya dapat menghadapi pelaksanaan hukuman (had) dari hukuman-hukumannya (yang ditentukan) Allah, maka benar-benar ia melawan Allah Azza Wajalla. (HR. Abu Daud dari Ibnu Umar)*

Serta Qisah Surat. Al-Mu'minun: 5-7)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَغَىٰ وَرَاءَ  
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini diada tercela. Barang siapa mencari yang di*

*balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (QS. Al-Mu'minun: 5-7), Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya*<sup>6</sup>

Dari hukuman yang diberikan Majelis Hakim sangat tidak seimbang dengan perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban (Bagus). Sebagai korban mungkin ia akan merasakan depresi yang berat sampai ia tumbuh dewasa.

Perilaku homoseksual itu menjadi ancaman bagi negeri ini. Ia menyebarkan wabah penyakit. Menurut dr. Rita Fitriyaningsih yang sudah sembilan tahun menjadi mitra LSL atau GWL (Gay, Waria, Laki-laki seks dengan laki-laki), perilaku gay dapat menular kepada orang lain. Dengan kata lain, orang yang tadinya tidak gay dapat menjadi gay jika terus berinteraksi atau berada di dalam komunitas gay.

Makin meningkatnya orang homoseksual tentu berkorelasi dengan makin banyaknya kasus sodomi terhadap anak-anak yang terungkap akhir-akhir ini. Perilaku itu makin mengancam, sebab orang yang jadi korban pada saat kecil, ketika tumbuh dewasa bisa berkembang menjadi pelaku. Itulah yang disebut *abused abuser cycle* seperti terjadi pada Zainal, salah satu tersangka pelaku pedofilia di JIS, dan Emon, predator pedofil dari Sukabumi, yang disodomi saat kecil dan ketika dewasa menjadi predator menyodomi anak kecil. Hal ini sangat berbahaya sebab dampaknya melebar hingga pada tersebarnya HIV AIDS juga.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2011), Hlm.342.

<sup>7</sup> mengakses Hari Senin, 08 September 2014, jam 23.03  
<http://www.hidayatullah.com/artikel/opini/read/2014/05/08/21258/21258.html#.VA3AzVcqcTA>.

Sedangkan hukuman yang diberikan kepada terdakwa Irfan sangat singkat dan ringan, karena mungkin saja setelah ia lepas dari hukuman ia akan mengulangi perbuatannya kembali karena ia tidak merasa jera dari hukuman yang diberikan dan diputuskan majelis hakim dengan penjara 3 tahun denda Rp.60.000.000,- atau diganti dengan kurungan 3bulan.

Berbeda dengan hukum Islam, dimana menurut hukum Islam pelaku homoseksual (*sodomi/liwath*) bisa dikenakan hukuman *hudud (had)* karena dianggap telah melakukan yang hina dan terkutuk bahkan lebih dari pada perbuatan zina, karena disertai dengan ancaman, kekerasan serta tipu muslihat dan Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseksual (*sodomi*) dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya, di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang diterapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu: 1) Pelakunya harus dibunuh secara mutlak. 2) Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya *muhshan*, ia harus dirajam. 3) Pelakunya harus diberi sanksi.

Karena dari sisi tindak pidana dan dari sisi dampak terhadap korban dan masyarakat. Dari sisi tindak pidana, Liwath menurut arti bahasa, *al-liwaath* berarti *al-lushuuq* (menempel). Dikatakan “*haadzaa laatha bi haadzaa*” maka kata *laatha* dalam kalimat ini berarti *lashaqa*. Dengan demikian kalimat tersebut berarti (benda yang menempel ke benda ini). Adapun yang dimaksud dengannya di sini ialah perbuatan kotor dan buruk, yaitu hubungan seksual sesama lelaki.

Demikianlah hukum Islam memandang bahwa *liwath/sodomi* (pencabulan) adalah perbuatan kotor dan terkutuk yang dilakukan oleh sesama jenis laki-laki dengan cara memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam lubang *dubur* (anus). Perbuatan ini yang dilakukan baik dengan dasar suka sama suka maupun disertai dengan paksaan. Dimana pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. pelakunya tetap harus dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu dengan dibunuh secara mutlak atau Pelakunya harus di *had* sebagaimana *had zina*. Jadi, jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya *muhshan*, ia harus dirajam dan atau Pelakunya harus diberi sanksi.

Maka penulis mengutarakan atas hukum pidana Islam bahwa, bagi terdakwa Irfan Nazarudin bin Tarli seharusnya dikenai hukuman mati (pidana mati) dengan landasan Al-Qur'an dan pendapat para Sahabat Rasul dan Ulama Fiqih diantaranya sahabat Ali, Abu bakar, Nashir, Qasim, Imam Syafi'i, Imam Maliki, apa lagi tindak pidana ini disertai paksaan, ancaman, tipu muslihat, dan kekerasan bahkan melakukan sodomi sebanyak 16 (enam belas kali) terhadap Bagus Nopriyanto bin Mukhaerin.

Hukuman *hudud* dianggap sebagai hukuman Allah SWT, karena ia tidak bisa dimaafkan dan diganti. Individu dan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengampuni hak Allah dan mereka juga tidak berhak mengganti apa yang telah Allah perintahkan. Jika hukuman *hudud* sebagai hak masyarakat, maka pemerintah atau tokoh Negara dapat memberi

ampunan atau mengganti dengan yang lain. Maka wajib dengan hukuman *hudud* dalam hukum Islam, yaitu hukuman yang sudah ditentukan yang disyariatkan untuk kepentingan umum dan dianggap sebagai hak masyarakat.

Homoseks merupakan perbuatan tercela yang merusak akhlak dan merupakan penyakit jiwa yang berbahaya. Orang yang homoseks pasti berakhlak jelek, tabiatnya bejat, serta tidak dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Selain itu orang yang homoseks pada umumnya lemah dan tidak mempunyai nafsu kekuatan batin, serta tidak punya unsur batin yang dapat mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, ia tega menumpahkan nafsu seksualnya yang abnormal kepada anak-anak kecil dengan menggunakan kekerasan.

Didukung dengan kesepakatan ulama fiqh yang telah sepakat atas keharaman homoseks dengan menghukumnya terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat.

Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya bagi penegak hukum, serta pemerintah dan kepala Negara untuk menegakkan hukum yang lebih membuat jera seperti hukum Islam bagi pelaku kejahatan dan untuk masyarakat lain agar tidak meniru perbuatan tersebut agar tidak akan terulang lagi serta merebaknya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan bertanah air. Jangan terus-menerus menggunakan hukum warisan orang belanda (kafir) karena mayoritas penduduk terbesar Indonesia adalah Islam. Sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral dan kehidupan yang sejahtera.